



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx xxxxx, tempat/tanggal lahir Pasir Luhur/29-04-1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxx xxxx, RT.012, RW.004, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, No. Hp/Wa +62877-4195-4189, Email: xxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx xxxxx, tempat/tanggal lahir Banyu wangi/06-08-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT.002, RW.002, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg., tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **221/26/VI/2005**, tertanggal 22-06-2005;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di RT.002, RW.002, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Pindak ke Dusun Rawa Sari, RT.012, RW.004, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. xxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Luhur/30-06-2006;

3.2. xxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Luhur/15-04-2008;

3.3. xxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir: Pasir Luhur/10-02-2011;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa sejak bulan April 2015 hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Karena Tergugat Melakukan KDRT, Tergugat Kurang memberikan Nafkah, bahkan berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa telah ada upaya damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Wahyu Rianto bin

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan) terhadap Penggugat (Fitria Pradianti binti Muslih);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg., yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg., tanggal 22 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edlerman, A. Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sahril, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edlerman, A. Md

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp54.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp214.000,00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)